

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN DALAM KAMPANYE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang

Pengertian anak khususnya berkaitan dengan usia, masing-masing negara mempunyai ketentuan sesuai dengan sistem hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Di Indonesia, pengertian anak dicantumkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

Pengertian anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa atas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia, dicantumkan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu “anak adalah setiap 23 mausia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak adalah sama, yaitu termasuk yang masih dalam kandungan. Batas usia anak berdasarkan kedua undang-undang tersebut ditentukan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa remaja dimasukkan dalam kategori anak. Dalam undang-undang yang berkaitan dengan anak, pembuat undang-undang adal yang lebih memilih menggunakan istilah anak daripada “remaja”. Di Indonesia sendiri, konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu bermacam-macam.
- d. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Secara eksplisit disebut anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), menyebutkan bahwa “anak yang melakukan tindak pidana atau disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 24 yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), menentukan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), menyebutkan bahwa anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau yang dialaminya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, untuk anak sebagai pelaku tindak pidana digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- e. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Pengertian anak dalam Keputusan

Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*, disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak, dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara pihak.

Uraian tersebut di atas merupakan pengertian anak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengertian anak selain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 25 banyak juga dikemukakan oleh para pakar diantaranya pengertian anak menurut R.A Kosnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan pada posisi yang dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁰ Sedangkan menurut pakar Psikologi, anak adalah periode pengembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

¹⁹ R. A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), hal. 113.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), halaman 28 31
Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010), hal. 32.

Pendapat Hilman Hadikusuma, “menarik batasan antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karna pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan lain sebagainya, walaupun dia belum kawin

2. Kebutuhan Dasar Anak

Selanjutnya kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi kebutuhan fisik-biomedis (Asuh) yang meliputi pangan atau gizi, perawatan kesehatan dasar, tempat tinggal yang layak, sanitasi, sandang, kesegaran jasmani atau rekreasi. Kebutuhan emosi atau kasih sayang (Asih), pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak merupakan syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental maupun psikososial. Kebutuhan akan stimulasi mental (Asah), stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar pada anak. Stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan mental psikososial diantaranya kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian dan sebagainya.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingan anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak masih dalam kandungan. Secara mental dan fisik yang belum matang, sehingga anak perlu diberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tetap hidup,

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejatera.²¹

Hak anak dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) yang dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun hak-hak anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

²¹ Bagus Yaugo Wicaksono, Hak-hak Anak, (https://www.kompasiana.com/zarcon86/hakanak_567d332d993739f09aad2b7/), diakses 23 januari 2020, 2020.

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2)).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

- i. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2)).
- j. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelatihan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai

dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)).

m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2)).

n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Hak-hak anak juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yakni anak berhak mendapatkan pendataan, perlindungan dan layanan publik dan mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri dalam adanya tindak kekerasan dan pemenuhan hak-hak konstitusional. Di Indonesia banyak kasus pelanggaran hak-hak anak karena masih banyak yang belum memahami hak-hak anak yang harus dipenuhi, ada empat hak dasar yang dimiliki oleh anak antara lain:

a. Hak untuk hidup Yang termasuk dalam hak ini adalah mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh dan aman, serta berhak untuk memiliki nama dan kebangsaan.

- b. Hak untuk berkembang Hak untuk berkembang sesuai potensinya, berhak mendapatkan pendidikan, istirahat dan rekreasi, ikut serta dalam kegiatan kebudayaan.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan Anak berhak dilindungi dari eksploitasi, ekonomi, dan seks, diskriminasi, kekerasan bahkan penelantaran.
- d. Hak untuk berpartisipasi Hak untuk berpartisipasi didalam keluarga, dalam kehidupan dan sosial, bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar pendapat dan pandangannya.

Selain hak, setiap anak juga melekat kewajiban. Kewajiban-kewajiban anak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air; bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia” (Pasal 19).

B. Keterlibatan Anak dalam Kampanye Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang no.34 tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan salah satu bentuk sikap tanggung jawab negara terkait penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, undang-undang tersebut pula merupakan bentuk tanggung jawab Negara atau pemerintah daerah terhadap anak dengan

tidak memandang apapun latar belakang seorang anak sebelumnya, artinya akupan undang-undang tersebut merupakan umum dan tidak memihak kepada ras, suku, warna kulit, budaya, bahasa dan lain sebagainya.

Selain bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak, Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Maka dari itu, pemerintah daerah secara khususnya memiliki tugas penting/utama dalam melaksanakan dan menjalankan kebijakan Nasional tersebut terkait perlindungan anak dalam upaya membangun kabupaten/kota yang layak anak. Negara dan pemerintah daerah pula menjamin perlindungan para Anak, pemeliharaan dan kesejahteraan mereka dengan memperhatikan hak dan kewajiban para orang tua atau wali yang memiliki tanggungjawab pada anak.

Diantara hak-hak anak yang harus direalisasikan oleh mereka (orang tua atau wali) terhadap anak adalah memerikan hak mereka dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia atau tingkat keerdasan mereka dan juga memberikan mereka pendidikan dasar kesurang-kurangnya selama sembilan tahun (SD SMP SMA). Selain itu dengan adanya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 ini pula secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berikut dengan biaya pendidikan bahkan bantuan yang sifatnya uma-Cuma atau gratis terkhususnya bagi mereka yang masuk kategori masyarakat yang kurang mampu, anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman/terpencil maupun anak-anak yang terlantar.

Dalam undang-undang no 34 tahun 2014 maupun undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwasanya tanggung jawab orang tua hingga pemerintah terhadap anak merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang harus direalisasikan sepanajng waktu dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban anak. Usaha yang diaplikasikan seara terus menerus ini pula bertunan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari sisi fisik, sosial, mental atau spiritual.²² Selain itu tindakan dan upaya tersebut pula memiliki tujuan lainnya yang tidak lain agar kedepannya sang anak dapat menjadi penerus bangsa sesuai dengan yang diharapkan.

Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada di dalam Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi : ekonomi,seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.²³

²² Rini fitriani, peranan penyelenggara perlindungan anak dalam memenuhi hak-hak anak, Jurnal hukum samudra keadilan, vol. 2 no. 2 2016 hal 255

²³ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, 2015, Citra Aditya Bakti Bandung. Hal. 25.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak juga berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam perang dan juga memperoleh perlindungan dalam kejahatan seksual. Adapun bunyu pasal 15 Undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak antara lain:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.²⁴

Sedangkan undang-undang no 23 tahun 2002 pasal 15 menyebutkan:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. Pelibatan dalam peperangan.²⁵

²⁴ Undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 15, hal. 9

Dalam undang-undang no. 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan undang undang sebelumnya (undang-undang no 23 tahun 2002) yang membedakan penambahan poin pada bagian (f), akan tetapi poin-poin lainnya tetap selaras dengan undang-undang sebelumnya. Sedangkan perlindungan anak dalam kegiatan politik sendiri secara jelas dan ditegaskan pada poin (a) atau (1) baik dalam undang-undang yang terbaru atau sebelumnya.

Ketidaktahuan masyarakat akan peraturan undang-undang tersebut dan ketidaktahuan akan pentingnya melindungi anak dari kegiatan politik menjadi kendala tersendiri yang terjadi di masyarakat. Beberapa kasus dapat kita lihat dengan seksama beberapa kali seorang anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye/kegiatan politik sebagaimana terdapat dalam gambar dibawah:



Gambar 1. Foto Anak-Anak Membawa Atribut Kampanye Partai Demokrat Di Magelang

Pada Jum'at 14 Maret 2014.²⁶

²⁵ Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 15, hal. 6

²⁶ Deytri robekka ritonga, Partai tak usah cari alasan libatkan anak dalam kampanye, <https://amp.kompas.com>, 18 Maret 2014.

Dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengancam setiap orang yang menyalahgunakan anak-anak dalam kegiatan politik dan militer lima tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta. Pasal tersebut lengkapnya berbunyi: “Setiap orang secara melawan hukum merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Meskipun ketentuan aturan hukum sudah ada, namun kita sering dihadapkan pada kenyataan bahwa ada anak-anak yang masih mengikuti kegiatan kampanye, baik dengan melihat secara langsung maupun informasi dari media sosial team sukses kampanye kandidat peserta pilkada padahal larangan dan ancaman sanksi pidananya itu sudah jelas.

Persoalan keterlibatan anak dalam kontestasi politik sangat jarang diungkap oleh berbagai pihak, hal ini disebabkan keterlibatan anak tersebut belum menjadi isu yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak, bahkan yang sudah mengetahui adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pun seolah menutup mata ketika melihat langsung adanya partisipasi anak dalam kegiatan kampanye politik tersebut.²⁷

Kampanye politik/Pemilu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait kegiatan pemilihan umum (pemilu). Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sendiri diterangkan bahwasanya :

“Pemilihan Umum (“Pemilu”) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁸

Masa Kampanye Pemilu sendiri merupakan bagian terpenting dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilu.²⁹ Kampanye Pemilu sendiri dipandang sebagai sebuah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.³⁰ Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 268, menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, dan diikuti oleh peserta kampanye. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 269 ayat 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

²⁹ Pasal 167 ayat (4) huruf g

³⁰ Ibid., Pasal 1 angka 35

seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.³¹

Pasal 270

1. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR, calon anggota DPR, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR.³²
2. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.³³
3. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.³⁴

³¹ Pasal 269 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu

³² Pasal 270 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu

³³ Pasal 270 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu

³⁴ Pasal 270 Ayat 3 Undang-Undang Pemilu

Pasal 271

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD.³⁵

Pasal 273

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.³⁶

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kampanye Pemilu dilakukan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
7. Rapat umum;
8. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁵ Pasal 271 Undang-Undang Pemilu

³⁶ Pasal 273 Undang-Undang Pemilu

Perlu diketahui bahwa Kampanye difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga karenanya dalam melaksanakan kampanye diharapkan hendaknya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah, dan menghindari segala larangan-larangannya.³⁷

Selanjutnya dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
4. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
6. Aparatur sipil negara;
7. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala desa;

³⁷ Pasal 275 ayat (2) undang-undang pemilu

9. Perangkat desa;
10. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
11. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki hak memilih.

WNI yang ikut serta dalam pemilu disebut dengan pemilih. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.³⁸ Sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002 atau undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 yang merupakan bentuk perubahan pertama terhadap undang-undang tahun 2002 no 23 tentang perlindungan anak bahwasanya seorang anak (18) tahun merupakan bagian masyarakat yang tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan politik dan termasuk didalamnya ialah kegiatan kampanye. Dalam undang-undang no 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak dikatakan sebagai seorang anak ialah ia yang belum berusia 18 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukumnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, secara implisit diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 1 angka 1 Undang- 43 Undang Perlindungan Anak, merupakan suatu hal yang dilarang jika anak belum berumur 17 tahun.

³⁸ Pasal 1 ayat 34 undang-undang pemilu

C. Hukum Melibatkan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik Perspektif

Hukum Pidana

Kampanye merupakan serangkaian kegiatan terorganisir yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada kelompok tertentu. Kampanye menurut Pasal 267 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan masyarakat masyarakat-masyarakat tertentu yang tidak terhalang dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan kampanye pemilu sendiri hal yang terpenting merupakan pesan-pesan setiap kandidat seperti visi-misi untuk ditawarkan kepada masyarakat.³⁹

Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu atau pemilu terkadang terdapat beberapa permasalahan atau pelanggaran terkhususnya terkait dengan kode etik penyelenggaraan pemilu terkhusus dalam hal kampanye. Permasalahan dan pelanggaran kode etik itu sendiri antara lain ialah melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye, yang mana pada dasarnya secara tertulis hal tersebut merupakan perkara yang sudah dengan tegas dilarang, baik dalam undang-undang pemilu atau undang-undang perlindungan anak.

³⁹ Siti fatimah, Kampanye sebagai komunikasi politik: esensi dan strategi pemilu, Resolusi, vol. 1 no. 1, 2018, hal 7

Dalam undang-undang perlindungan anak sendiri, seorang anak merupakan bagian masyarakat yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan politik, sedangkan dalam undang-undang pemilu sendiri ditegaskan bahwasanya dilarang melibatkan orang-orang yang tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di Indonesia, terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya :

1. Prinsip Non Diskriminasi;
2. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak (Best Interest of The Child);
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (Right to Life, Survival, and Development);
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of the Child).

Perlindungan hak anak apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dengan negara demokrasi, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan setidaknya ada 15 modus pelanggaran kampanye yang dilakukan parpol dengan melibatkan anak pada penyelenggaraan kampanye pemilu tahun 2014 lalu, antara lain :

1. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa didaftar menjadi pemilih;
2. Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terbuka;
3. Memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg;
4. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu;
5. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik;
6. Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan;
7. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut parpol;
8. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau caleg;
9. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
10. Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
11. Membawa anak ke arena kampanye yang membahayakan anak;

12. Melakukan tindak kekerasan atau yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara (misal mengecat lambang parpol di bagian tubuh anak);
13. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
14. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu; dan
15. Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.

Meskipun telah terbukti sudah melibatkan anak-anak dalam kampanye politik, namun masih ada anggapan yang menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik pada anak sejak dini, akan tetapi sebaiknya harus disesuaikan dengan usia mereka yang masuk kategori usia anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun dan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Maka dari itu, jika terdapat pelaksana kampanye ataupun kegiatan politik yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik akan muncul berbagai akibat-akibat hukum, karena dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 280 ayat (2) huruf (k) telah menegaskan bahwa “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”, dan dalam pasal 15 Undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

pula telah dipertegas melindungi atau melibatkan anak dalam kegiatan berbau politik apapun itu termasuk didalamnya kampanye pemilu.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan lebih lanjut bahwa kualifikasi pemilih, yaitu : “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Berdasarkan redaksi pasal tersebut maka mempertegas bahwa “anak tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik”.

Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan oleh Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dalam hal ini adalah melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan suatu tindak pidana pemilu. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Pasal 280 ayat (4) yaitu “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu”.

Tindak pidana pemilu menurut Dedi Mulyadi dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan pada saat diselenggarakannya pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu.

2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan pemilu dan juga pada saat diselenggarakannya pemilu dan penyelesaiannya melalui Peradilan Umum.

Pembagian mengenai tindak pidana pemilu yang dipaparkan oleh Dedi Mulyadi dapat diketahui bahwa melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu khusus. Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu khusus karena tindakan tersebut berkaitan dengan pemilu dan penyelesaiannya kasus tersebut dilakukan oleh majelis hakim khusus sebagaimana ketentuan yang ada pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Larangan kampanye diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye (selanjutnya disebut Perbawaslu). Larangan ini mempunyai tujuan untuk memastikan kegiatan kampanye dilakukan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagai perwujudan pendidikan politik sehingga perlu diatur mengenai mekanisme pengawasan kampanye. Di dalam Perbawaslu ini mengatur tegas secara teknis pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu serta tugas Bawaslu sebagai badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Di dalam Perbawaslu ini melakukan penyebutan sebagai tindak pidana pemilu bilamana terjadi pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Pengawasan Pemilu hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (4) Perbawaslu Pengawasan Pemilu yaitu “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan ayat (2) merupakan

tindak pidana Pemilu”. Demikian juga dalam UU Perlindungan Anak mengatur pula tentang perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik yakni pada Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak, karena UU Perlindungan Anak hakikatnya perlindungan terhadap korban anak. Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak memiliki pengertian sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak yaitu “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan dari kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik saja namun juga kekerasan psikis, seksual maupun secara sosial. Dalam UU Perlindungan Anak, terutama ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik tidak hanya pada Pasal 15 UU Perlindungan Anak saja. Bilamana ditelusuri lebih jauh sebenarnya terdapat ketentuan yang berkaitan dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 76H UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa”. Pasal 76H UU Perlindungan Anak terdapat redaksi “dan/atau lainnya”, untuk memaknai makna dari “lainnya” dapat dilakukan sebuah interpretasi terhadap ketentuan pasal tersebut. Penjelasan pasalnya juga menerangkan bahwa pasal tersebut sudah

cukup jelas. Bilamana terdapat pasal yang memiliki norma yang kabur maka dapat dilakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dapat dilakukan terhadap pasal tersebut adalah dengan cara interpretasi secara sistematis.

Pasal 76H UU Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan Pasal 15 UU Perlindungan Anak. Keterkaitan antara Pasal 76H dengan Pasal 15 UU Perlindungan Anak merupakan konsekuensi dari suatu undang-undang yang kesatuan secara sistematis dan saling terkait. Dalam UU Perlindungan Anak ini mengatur unsur subjek yang lebih umum yakni “Setiap Orang”, hal ini berbeda dengan UU Pemilu yang mengatur subjek yang lebih khusus yakni “Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye”.

Perbedaan pengaturan unsur subjek terjadi karena perbedaan cikal bakal dari lahirnya undang yang undang tersebut. UU Pemilu memiliki tujuan agar proses jalanya pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar yang mana hal ini merupakan tanggungjawab dari setiap pelaksana dan/atau tim kampanye. Berbeda dengan UU Perlindungan Anak yang tujuannya melindungi korban anak, yang mana hal ini dilakukan oleh setiap orang agar anak dapat terlindungi. Dengan demikian, bagi setiap orang yang menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik dapat dikenakan Pasal 76 H UU Perlindungan Anak.

Unsur subjek yang mengatur dalam UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak terdapat perbedaan. Hal ini juga berpengaruh pada subjek yang dapat dipertanggungjawabkan. UU Pemilu bilamana melanggar dengan

mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik maka dapat dikenakan Pasal 493 UU Pemilu yaitu:

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye secara garis besar memiliki kemiripan pengertian namun sebenarnya terdapat perbedaan dari pengertian tersebut. Jika Tim Kampanye merupakan satu kesatuan tim dari beberapa gabungan Partai Politik dan tim tersebut didaftarkan ke KPU, sedangkan Pelaksana Kampanye merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu.

Pada Undang-Undang Pemilu terdapat pula sanksi tindakan yang dapat diberikan oleh KPU bagi pelaksana kampanye yang melanggar Pasal 280 Undang-Undang Pemilu, dalam hal ini termasuk pula bagi pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 285 Undang-Undang Pemilu yaitu:

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih”.⁴⁰

Walaupun telah ada sanksi tindakan penyelenggaraan pemilu atau pelanggaran pasal 280 undang-undang Pemilu diatas, keputusan tersebut tetap

⁴⁰ Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 285.

tidak semerta-merta dapat direalisasikan oleh KPU. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti telah adanya keputusan pengadilan dengan didukung oleh kekuatan-kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran Undang-Undang pemilu terlebih dahulu.

Maka dari itu, jika didapati belum ada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan secara tetap maka KPU tidak dapat melaksanakan sanksi di atas. Ada pun jika di jumpai dalam beberapa kesempatan terdapat pelanggaran berupa mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukan merupakan sebagai “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye” maka undang-undang yang dapat diberlakukan ialah adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku yang dikenakan adalah sebagaimana Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak setiap orang.

Dalam Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 87 UU Perlindungan anak yaitu: ”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dengan demikian, bilamana terdapat setiap orang yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik maka dapat dikenakan sanksi Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak, hal tersebut termasuk orang tua dari anak bilamana terbukti mengikutsertakan mereka dalam kegiatan kampanye politik.⁴¹

⁴¹ Tri Mulyani, Sukimin Sukimin, *Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik*, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2, 2020, hal. 382

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia berupa munculnya berbagai macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Menurut Dedi Mulyadi, pelibatan anak dalam kampanye politik, masuk dalam kategori pidana khusus, dan berdasarkan Pasal 493 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Selain itu sanksi pidana diatur lebih berat lagi dalam Pasal 87 UU Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih